

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Sumatra. Provinsi Riau memiliki beberapa kabupaten/kota salah satunya kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Pekanbaru memiliki beberapa wilayah/kecamatan salah satunya Kecamatan Rumbai yang memiliki beberapa kelurahan seperti Kelurahan Muara Fajar. Kelurahan Muara Fajar merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Rumbai yang memiliki jumlah penduduk 12.496 jiwa. Didominasi penduduk beragama Islam serta mata pencarian penduduk yaitu petani. jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam suatu pemerintahan, maka dari itu dibentuklah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Tugas pemerintah di tingkat kelurahan akan semakin terbantu dengan adanya RT/RW, maka dari itu di bentuklah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).salah satu Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah Tentang RT dan RW adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru, dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan serta diatur dan dibina oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kelurahan Muara Fajar merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 48,290 Km<sup>2</sup>. Kelurahan ini mempunyai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi Penduduk terpadat nomor tiga di kecamatan rumbai. Kelurahan ini terdiri dari 11 Rukun Warga dan 46 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 12,496 orang (data jumlah penduduk di kelurahan Muara Fajar) adalah:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Gender di Kelurahan Muara Fajar**

No.	Indikator	Jumlah Penduduk 2016
1.	Jumlah Laki-laki	6.422 Orang
2.	Jumlah Perempuan	5.751 Orang
3.	Jumlah Penduduk	12.496 Orang
4.	Jumlah KK	3.129 KK

Sumber : Data Kependudukan Kantor Lurah Muara Fajar 2016

Dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 1 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang menyatakan bahwa “Rukun Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung diantara mereka”. Sedangkan Rukun Warga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu Kelurahan. RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat, yang memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. RT/RW memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti yang begitu penting. RT/RW tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial, tetapi juga menjalankan serangkaian tugas yang dititipkan oleh pemerintahan, dengan kata lain membantu kelancaran tugas-tugas pemerintah.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 3 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah (a) memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, (b) meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan, (c) menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan”.

Ketentuan jumlah KK/RT RT/RW juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 4 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah (a) setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala Keluarga, (b) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga.

Namun, dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai terdapat masalah-masalah seperti :

1. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan belum terlaksana dengan baik dikarenakan tidak di agendakan jadwal untuk gotong royong,

Kenyataan dilapangan nilai-nilai kemasyarakatan sudah mulai memudar, sebagian besar individu masyarakatnya cenderung bersifat individualistis dan menarik diri dari kehidupan bermasyarakat. Kepadatan

membuat orang mencari jarak yang kosong dan akhirnya tumbuhlah sifat individualis, serta orang cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan dalam masyarakat seperti rapat RT, musyawarah pengangkatan RT serta kegiatan gotong royong yang hanya dihadiri sebagian saja penduduk yang ada didalam suatu Rukun Tetangga.

2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan pembuatan surat keterangan tidak mampu seharusnya sebagai pengurus RT/RW lebih mengetahui kondisi ekonomi dari masyarakat dan lingkungan RT/RW nya sehingga tidak salah sasaran dalam menjalankan program pemerintahan ini, tetapi kenyataannya masih ada pengurus RT/RW yang langsung memberikan surat keterangan tidak mampu tersebut, padahal masyarakatnya tersebut dapat dikatakan mampu.
3. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, belum terlaksana di Kelurahan Muara Fajar.
4. Setiap Rukun Tetangga terdiri dari minimal 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan maksimal 50 (limapuluh) Kepala Keluarga. Dari tabel dibawah, kita bisa melihat bahwa jumlah Kepala Keluarga di setiap Rukun Tetangga Kelurahan Muara Fajar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kepala Keluarga per Rukun Tetangga ( 2016)**

No.	RW	Kepala Keluarga per Rukun Tetangga					
		RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6
1.	1	91	82	88	89	-	-
2.	2	62	59	65	64	-	-
3.	3	65	63	72	65	-	-
4.	4	82	75	73	73	81	84
5.	5	48	58	52	55	52	-
6.	6	59	66	67	76	-	-
7.	7	81	77	79	-	-	-
8.	8	37	40	39	42	-	-
9.	9	89	91	95	-	-	-
10.	10	72	76	81	71	-	-
11.	11	56	59	61	58	59	-

Sumber : Kelurahan Muara Fajar 2016

5. Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Rukun Tetangga. Dari tabel dibawah, kita bisa melihat bahwa jumlah Rukun Tetangga di setiap Rukun Warga Kelurahan Muara Fajar tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Rukun Tetangga dalam Wilayah Kerja Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai 2016**

No.	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	RW 01	4
2	RW 02	4
3	RW 03	4
4	RW 04	6
5	RW 05	5
6	RW 06	4
7	RW 07	3
8	RW 08	4
9	RW 09	3
10	RW 10	4
11	RW 11	5

Sumber : Kelurahan Muara Fajar 2016

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa dalam penerapannya Peraturan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai, ada beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimana pelaksanaan tidak sesuai dengan isi yang tercantum di Peraturan Daerah tersebut. Maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai?
2. Apa saja faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Aspek teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu administrasi negara dan minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara pada umumnya.
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah tersebut.
3. Aspek Akademis, Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dimasa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam enam bab dan setiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian implementasi, kebijakan, factor keberhasilan implementasi, factor penghambat implementasi, pengertian rukun tetangga dan rukun warga yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisi data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran perusahaan atau tempat yang menjadi objek penelitian dijelaskan pula sejarah singkat perusahaan, visi dan misi serta struktur organisasi perusahaan.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan atau hasil analisis dan saran yang dianggap berguna